



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS NUAN**;  
Tempat lahir : Tanjung Prapat;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Tanjung Prapat, Kel. Tanjung Prapat, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **Nuansyahputra Damanik Als Nuan** ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa **Nuansyahputra Damanik Als Nuan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roy Yantho Simangunsong, S.H., & Partner, berkantor Jl. Rakutta Sembiring No. 74 Kelurahan, Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Telp. 0811 6211 149, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor: 197/SK/2024 tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS. NUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS. NUAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 0,1 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

• Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2024 di depan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Nuansyah Putra Damanik Als Nuan untuk seluruhnya;
2. Memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Nuansyah Putra Damanik Als Nuan dimana Terdakwa Nuansyah Putra Damanik Als Nuan adalah tulang punggung orangtua dan adeknya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **NUANSYAHPUTRA DAMANIK als NUAN** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa pergi ke daerah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis kristal putih yang positif metafetamina. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang merupakan orang **tanpa hak atau izin** membeli Narkotika dalam bentuk kristal putih **membeli** narkotika kepada **Sdr. UNET (Tidak Tertangkap)** seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang kepada Sdr. Unet, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika dari Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unet yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Februari 2024 memiliki berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika dalam bentuk kristal putih yang positif metafetamina dari Sdr. Unet, yakni:

1. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak pada Nag. Dolok Ilir, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Yang Kedua pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Nag. Dolok Ilir, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Unet menjual narkotika dari teman Terdakwa yang lainnya sehingga membeli narkotika kepada Sdr. Unet. Bahwa setelah selesai membeli narkotika, Terdakwa kemudian berpisah dengan Sdr. Unet dan hendak pulang ke rumah Terdakwa, namun karena cuaca tiba-tiba hujan, Terdakwa kemudian berteduh di sebuah rumah yang berada di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun. Pada saat berteduh, Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa laki-laki, yakni Saksi Andi, Saksi Sandro dan Saksi Syarif yang merupakan anggota kepolisian lalu Terdakwa diamankan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **NUANSYAHPUTRA DAMANIK als NUAN** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Mahei, Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri simalungun melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Saksi Andi S Nainggolan, Saksi Sandro Purba dan Saksi Syarif Noor Solin yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andi, bersama dengan Saksi Sandro dan Saksi Syarif pergi ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya mencari ciri-ciri pelaku yang dimaksud.
- Bahwa kemudian Saksi Andi, dkk melihat seorang laki-laki yang memiliki perilaku yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri pelaku berdasarkan informasi yang diterima. Kemudian Saksi Andi, dkk menghampiri lelaki tersebut, saat hendak dihampiri, Saksi Sandro dan Saksi Syarif melihat laki-laki tersebut membuang bungkus, Saksi Andi, dkk kemudian mengamankan laki-laki tersebut. Bahwa kemudian setelah diamankan lelaki tersebut mengaku bernama NUANSYAHPUTRA DAMANIK als NUAN (selanjutnya disebut Terdakwa). Bahwa kepada Terdakwa ditanyakan apa yang Terdakwa buang pada saat hendak dihampiri oleh para Saksi, yang kemudian dijawab narkoba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjuk barang yang dibuangnya tadi.
- Bahwa kemudian Saksi Andi, dkk melihat yang dibuang merupakan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Februari 2024 memiliki berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih yang positif metafetamina tersebut ialah miliknya yang dibeli oleh Terdakwa dari **Sdr. UNET (Tidak Tertangkap)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sandro Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Syarif Noor Solin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Syarif Noor Solin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Syarif Noor Solin melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syarif Noor Solin melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dan setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Syarif Noor Solin langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari Unet (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**2. Saksi Syarif Noor Solin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dan setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Sandro Purba langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari Unet (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjumpai Unet (dpo) di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Kec. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun yang tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket lalu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi meninggalkan Unet (dpo), selanjutnya saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba hujan maka Terdakwa berteduh sebentar di salah satu rumah yang berada di Dusun Mahei dimana pada saat berteduh Terdakwa masih memegang Narkotika jenis Sabu yang dibeli tadi dan tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu tersebut akan tetapi Polisi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Unet (dpo) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Unet (dpo) dan Narkotika jenis Sabu tersebut juga akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No-061/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS. NUAN terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,15 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjumpai Unet (dpo) di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Kec. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun yang tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket lalu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Unet (dpo), selanjutnya saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba hujan maka Terdakwa berteduh sebentar di salah satu rumah yang berada di Dusun Mahei dimana pada saat berteduh Terdakwa masih memegang Narkotika jenis Sabu yang dibeli tadi dan tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu tersebut akan tetapi Polisi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Unet (dpo) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Unet (dpo) dan Narkotika jenis Sabu tersebut juga akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Nuansyahputra Damanik Als Nuan** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim



Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandro Purba dan Saksi Syarif Noor Solin yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari Unet (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No-061/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS. NUAN terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,15 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa NUANSYAHPUTRA DAMANIK ALS. NUAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim



2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

**Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.



35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun, karena anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa cara anggota kepolisian tersebut menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana awalnya pada hari Saksi Syarif Noor Solin bersama dengan Saksi Sandro Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mahei Nag. Dolok Ilir II, Kec. Dolok Batu Naggar, Kab. Simalungun terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Syarif Noor Solin bersama dengan Saksi Sandro Purba melakukan penyelidikan kemudian Saksi Syarif Noor Solin bersama dengan Saksi Sandro Purba melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dan setelah melihat hal tersebut Saksi Syarif Noor Solin bersama Saksi Sandro Purba langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Unet (dpo) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Unet (dpo) dan Narkotika jenis Sabu tersebut juga akan Terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk Sabu-Sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan atau dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Memohon hukuman yang seringannya kepada Terdakwa Nuansyah Putra Damanik Als Nuan dimana Terdakwa Nuansyah Putra Damanik Als Nuan adalah tulang punggung orangtua dan adeknya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan sehingga tidak terdapat alasan sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai dasar membebaskan Terdakwa. Dan untuk dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Terdakwa harus mampu membuktikan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika dan mengalami ketergantungan sehingga dapat dipandang sebagai korban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut. Pembuktian pelaku bahwa dia layak disebut korban penyalahgunaan narkotika, perlu adanya untuk menghindari pelaku penyalahgunaan narkotika berlindung dibalik kata korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nuansyahputra Damanik Als Nuan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nuansyahputra Damanik Als Nuan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh kami Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Mhd. Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Yudi Dharma, S.H., M.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.

Hakim Ketua:

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)